

# CURRICULUM VITAE

---

- ▶ Dr. Gusti Ayu Sri Yuniari, M.Kes
- ▶ Bertugas di Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
- ▶ Sebelumnya pernah menjadi Ka Puskesmas di Puskesmas Denpasar Selatan II dan Denpasar Timur III.
- ▶ Kariernya dimulai di Puskesmas Sukasada I Buleleng.
- ▶ Tenaga pengajar tidak tetap di STIKES Bali dan STIKES Wira Medika.
- ▶ Menyelesaikan pendidikan Dokter di FK Univ. Udayana.



# REKOMENDASI KELAYAKAN PENDIRIAN KLINIK

SIMPOSIUM DAN WORKSHOP HUT IDI KE-64  
IDI WILAYAH BALI/CABANG DENPASAR

GUSTI AYU SRI YUNIARI

# DASAR HUKUM

- ▶ Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
- ▶ Perwali No. 21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perijinan di Kota Denpasar.

# PENDAHULUAN

- ▶ Klinik → fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

# JENIS KLINIK

- ▶ **Klinik Pratama :**

- ▶ Rawat jalan
- ▶ Rawat inap

- ▶ **Klinik Utama :**

- ▶ Rawat jalan
- ▶ Rawat inap



- 
- ▶ Klinik Pratama : menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
  - ▶ Klinik utama : menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
  - ▶ Klinik dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ.
- 



- 
- ▶ Klinik rawat jalan : dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
  - ▶ Klinik rawat inap : harus didirikan oleh badan hukum.
  - ▶ Bangunan klinik bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal perorangan dikecualikan untuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis.
- 



# PERSYARATAN KLINIK

- ▶ Bangunan klinik minimal memiliki :
  - ▶ Ruang pendaftaran/ruang tunggu
  - ▶ Ruang konsultasi
  - ▶ Ruang administrasi
  - ▶ Ruang farmasi (tidak wajib)
  - ▶ Ruang tindakan
  - ▶ Ruang/pojok ASI
  - ▶ Kamar mandi/wc.



---

▶ **Tambahan untuk klinik rawat inap :**

- ▶ Ruang rawat inap
- ▶ Ruang farmasi (wajib)
- ▶ Ruang laboratorium
- ▶ Ruang dapur.

▶ → jumlah tempat tidur pasien :

- Minimal : 5 buah tempat tidur.
- Maksimal : 10 buah tempat tidur.



---

▶ Prasarana klinik :

- ▶ Instalasi sanitasi
- ▶ Instalasi listrik
- ▶ Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- ▶ Sistem gas medis
- ▶ Sistem tata udara
- ▶ Sistem pencahayaan
- ▶ Ambulans ( khusus klinik rawat inap)



# KETENAGAAN

- ▶ **Penanggung jawab teknis klinik :**
  - ▶ Seorang tenaga medis
  - ▶ Memiliki SIP di klinik tersebut
  - ▶ Dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.
- ▶ Tenaga medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 ( satu) klinik.



- 
- ▶ **Ketenagaan klinik rawat jalan :**
    - ▶ Tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan.
  - ▶ **Ketenagaan klinik rawat inap :**
    - ▶ Tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, gizi, analis kesehatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan.
  - ▶ **Jenis, kualifikasi, dan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan.**



- 
- ▶ Tenaga medis pada klinik pratama yang memberikan pelayanan kedokteran :
    - ▶ Minimal 2 orang dokter dan/atau dokter gigi.
  - ▶ Tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran :
    - ▶ Minimal 1 orang dokter spesialis dan 1 orang dokter.
  - ▶ Tenaga medis pada klinik utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi :
    - ▶ Minimal 1 orang dokter gigi spesialis dan 1 orang dokter gigi.
- 
- ▶

---

▶ **Tenaga medis :**

- ▶ Memiliki SIP.

▶ **Tenaga kefarmasian :**

- ▶ Memiliki SIPA ( Apoteker )
- ▶ Memiliki SIKTTK ( tenaga teknis kefarmasian ).

▶ **Tenaga kesehatan lain :**

- ▶ Memiliki SIK/SIP.
- 



# PERALATAN

## ▶ Peralatan medis :

- ▶ Memenuhi standar mutu, keamanan, keselamatan, ijin edar, dan dikalibrasi secara rutin.
- ▶ Peralatan medis yang menggunakan sinar pengion  
→ izin khusus.

## ▶ Peralatan non medis :

- ▶ Memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan.



# PERIZINAN

## ▶ Persyaratan izin mendirikan klinik :

1. Identitas lengkap pemohon.
2. Salinan/fotokopi pendirian badan hukum/badan usaha (kecuali perorangan).
3. Salinan/fotokopi sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal 5 tahun.





- 
4. Dokumen SPPL (klinik rawat jalan).
  5. Dokumen UKL/UPL (klinik rawat inap).
  6. Profil klinik.

- ▶ Izin mendirikan berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama lagi 6 bulan.



---

▶ **Persyaratan izin operasional klinik :**

- ▶ Memenuhi persyaratan teknis dan administrasi (izin pendirian dan rekomendasi izin operasional).

- ▶ Izin operasional berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.



# REKOMENDASI

- ▶ Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar :
- ▶ Rekomendasi pemenuhan fungsi ruangan/ perubahan fungsi ruangan → sebagai salah satu persyaratan penerbitan IMB.
- ▶ Rekomendasi operasional → sebagai persyaratan penerbitan izin operasional klinik.



# PROFIL KLINIK

## ▶ Memuat :

1. Kajian kebutuhan pelayanan klinik ( demografi, sosio ekonomi, morbiditas, mortalitas, sarana prasarana kesehatan lainnya)
2. Visi dan misi
3. Tujuan pendirian
4. Struktur organisasi
5. Jenis pelayanan



---

## 6. Sarana dan prasarana :


- ▶ Bangunan (gambar denah dan penjelasannya)
- ▶ Peralatan
- ▶ Instalasi listrik, air, pemadam kebakaran, sistem pencahayaan, dan pengelolaan limbah.

## 7. SDM/ ketenagaan.


---



# SOP REKOMENDASI PEMENUHAN FUNGSI/PERUBAHAN FUNGSI RUANGAN



# SOP REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL KLINIK



▶ MATUR SUKSMA

▶ TERIMAKASIH